

# **Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia**

**Ika Atikah**

**UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

**ika.atikah@uinbanten.ac.id**

## **Abstrak**

*Technological progress is very rapid, especially in the field of information technology, such as the internet, smart cities, big data, and artificial intelligence has provided convenience in efforts to improve the quality of access to electronic-based service systems of various things. intended for modern society. Technological developments have provided positive benefits. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as a justice system in Indonesia has provided the latest innovation by issuing an e-court service system. E-court has a positive impact on society as a means to register cases that are evidence of the commitment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to realize electronic court as a form of modern court that applies fast, simple and low cost principles. In the case of e-online filling all registration files are sent electronically including e-SKUM and e-payment. This is of course based on the regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018. Although Indonesia's e-court services are quite new, and lag behind other countries such as Singapore, this step is considered appropriate for people who need a quick process in registering cases. Based on PERMA's e-court, advocates are asked to register to facilitate the dispute resolution process in the e-court system and become an absolute requirement to be able to represent their clients. However, there are several conditions that must be carried out by lawyers and only lawyers who have been legally recognized.*

*Key word : E-Court, Lawyers, Dispute Resolution*

## PENDAHULUAN

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang – Undang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan – badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas – asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Setelah amandemen Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang – cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, saat ini

sistem layanan *e-court* hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.

Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem *e-court* di Indonesia jauh tertinggal dari negara – negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti negara Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass* ID bagi individu atau *CorpPass* ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*)<sup>9</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.

---

<sup>9</sup> Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan> di akses pada tanggal 28 September 2018

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan *relaas* (panggilan/pemberitahuan) secara online.<sup>10</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam negara Republik Indonesia, penyelenggaraan negara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang –

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, [http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan&catid=114:umum](http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan&catid=114:umum) diunduh pada tanggal 02 Oktober 2018

Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama. dan lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Negara hukum yang banyak dijumpai dalam kepustakaan Indonesia menunjuk pada sebuah konsep tentang negara dimana pemerintah dan penguasa, didalam menjalankan kekuasaannya tidak didasarkan atas kemauannya semata melainkan atas dasar norma hukum yang berlaku, semua orang di dalam negara tunduk pada ketentuan hukum, baik sebagai

individu, masyarakat maupun sebagai penguasa. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum. Unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum adalah adanya supremasi hukum.<sup>11</sup>

Todung Mulya Lubis mengatakan, ada demoralisasi dalam profesi advokat di Indonesia. Sedangkan Adnan Buyung Nasution tahun 1981 menulis, sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam proses pengadilan pun ada tawar menawar mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan dalam perkara pidana atau tentang siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam perkara perdata.<sup>12</sup>

Beberapa teori tentang hukum dan perubahan – perubahan sosial, sebagaimana telah disinggung di dalam pembahasan teori dari Max Weber, salah satu sumbangan pemikirannya yang penting adalah pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan lembaga – lembaga hukum terutama pada masyarakat – masyarakat Barat. Menurut Max Weber, perkembangan hukum materil dan hukum acara mengikuti tahap – tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis, serta dijalankan oleh orang – orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan – latihan di bidang hukum. Tahap – tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih

---

<sup>11</sup> H.M. Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustitia, 2012 dalam Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 111

<sup>12</sup> Syafrudin Makmur, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Jakarta, 2014, hlm.47

banyak merupakan bentuk – bentuk hukum yang dicita – citakan, dan menonjolkan kekuatan – kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap – tahap yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, disamping tercapainya keadilan. Untuk itulah Radbruch menyatakan, “bahwa hukum harus memenuhi berbagai harga disebut sebagai nilai dasar dari hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.” Namun ketiga nilai dasar tersebut mempunyai potensi untuk saling tarik menarik satu dengan yang lain. Oleh karena itu, peradilan merupakan benteng tegaknya keadilan, yang merupakan implementasi dari berbagai dasar hak – hak yang asasi, dengan mengingat Undang – Undang Pokok Kehakiman No.14 Tahun 1970 serta perubahannya Undang – Undang No. 35 Tahun 1999, dimana di dalamnya mengakui/mengatur beberapa asas yang berkaitan dengan peradilan. Sistem peradilan yang kokoh yang dibangun secara serasi baik vertikal maupun horizontal akan memberikan jaminan dalam mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Sistem seperti itu menghendaki terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat dan menuntut pelayanan yang baik dan fair dari negara dalam hal ini unsur penegak hukum.<sup>14</sup>

Peranan profesi advokat dalam suatu negara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat negara yang bersangkutan, yang terjadi karena adanya aktifitas pembangunan. Dengan perkataan lain, peranan kedudukan serta fungsi dan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1999, hlm. 90

<sup>14</sup> Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2002, hlm. 39-40

kewajiban advokat adalah dalam pembangunan hukum (*law development;rechts ontwikkeling*), pembaharuan hukum (*law reform;rechtsvernieuwing*), pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping;rechtsvorming*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum<sup>15</sup> yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, yang mana pendekatan undang – undang mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dan undang – undang dasar. Kemudian pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai

---

<sup>15</sup> Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila (1) para pihak yang berperkara atau terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; (2) terjadi kekosongan hukum; dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, KENCANA, 2005, hlm. 41

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, KENCANA, 2005, hlm.



isu yang dihadapi. Diperlukannya pendekatan historis untuk mempelajari yang memiliki relevansi dengan perkembangan isu terkini yaitu implementasi *e-court* dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konseptual, mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang melahirkan teori hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>18</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Sistem E-Court dalam Penyelesaian Perkara**

Berawal pada bulan Agustus – November 2015, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi inovasi merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS *gateway*, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 13-14

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kompetisi yang bertemakan “inovasi untuk melayani” tersebut memiliki tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 026/2012 tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan mahkamah agung nomor 1-144/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yakni :

1. Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kapanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi ini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
2. Menghitung panjar perkara sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini

memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.

3. Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor sehari-hari di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Setelah melalui analisa kelayakan dan pengembangan inovasi, telah dilaksanakan replikasi terhadap e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 pengadilan percontohan (surat ketua kamar pembinaan mahkamah agung RI Nomor 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan peradilan.

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (*geist*) yang tak terbandung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima

menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

*e-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*. Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

**a. Pendaftaran Perkara Online**

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 28 September 2018

multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

- 3) Dokumen terserip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

**b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)**

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian, kasir melakukan hal – hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- 3) Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- 4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (e-SKUM), pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya

---

<sup>20</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2008, hlm. 149

radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Aplikasi e-SKUM merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Pekanbaru. e-SUKM sendiri merupakan aplikasi elektronik untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara bagi para pencari keadilan di pengadilan negeri. Setelah memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar lalu dapat langsung melakukan pendaftaran serta langsung dapat membayar biaya panjar perkara melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di meja informasi, ATM (*Automatic Teller Machine*) dan setor tunai pada bank yang bermitra dengan pengadilan.<sup>21</sup>

Aplikasi ini merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet, sehingga para pihak sejak awal sudah mengetahui berapa biaya panjar perkara yang harus dibayar sehingga tercipta efisiensi dan transparansi dalam biaya perkara. Selain dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran gugatan perdata, inovasi ini juga dapat membantu pejabat bidang perdata di pengadilan dalam memberikan pelayanan.

### c. Dokumen Persidangan

---

<sup>21</sup> Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-SKUM & ATR*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2018, hlm. 3

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

**d. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)**

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

**Dampak atas Sistem Layanan E-Court Terhadap Advokat**

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem *e-court* sehingga keberadaannya diakui secara formil. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun *e-court* akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini

sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi : Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, sistem e-court juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Court) yang telah diundangkan per tanggal 04 April 2018 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara. Bukti dari keanggotaan di organisasi advokat dan bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi menjadi syarat kunci untuk teregistrasi sesuai pasal 4 ayat 3 yang berbunyi :

Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah :

- a. KTP
- b. Kartu Keanggotaan advokat; dan
- c. Bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi.

Sejak diluncurkan pada tanggal 06 Juni 2018, sistem peradilan secara online (e-court) Mahkamah Agung RI ternyata belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak. Sistem ini merupakan cerminan dari semangat peradilan



yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun tujuannya tampak belum dirasakan sepenuhnya.<sup>22</sup>

Pemberlakuan *e-court* tentu saja memberikan perubahan sistem peradilan yang bersih bagi orang – orang yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum. Tidak sedikit masyarakat umum yang tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu perkara di pengadilan dan tentu saja memerlukan orang yang ahli dibidangnya yaitu advokat. Namun, tidak sedikit advokat yang mengalami kesulitan ketika menghadapi suatu perkara dalam membangun alibi untuk membela kliennya. Dikarenakan hukum memiliki standarisasi tertentu, maka tidak setiap fakta dalam suatu kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Data dan fakta harus dikemas, sehingga dapat utuh dan integral secara hukum. Sedikit saja terjadi kontradiksi atau tak saling menguatkan, seluruh bangunan alibi akan runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung jawab profesional (*professional liability*) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan advokat atas kliennya lebih merupakan *law battle* daripada untuk mencari kebenaran, dan bukan terletak di pundak advokat untuk mencari substansi kebenaran dalam suatu perkara, ini kewajiban hakim. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sudut pandang pengacara atas kebenaran dalam suatu perkara yang ditanganinya cenderung subyektif. Semua serba ditakar dari sisi kepentingan klien.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Aji Prasetyo, *Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court MA* <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5585deb2f37/advokat-dipastikan-tak-bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-e-court> di akses pada tanggal 30 September 2018

<sup>23</sup> Syafrudin Makmur, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Jakarta, 2014, hlm. 46

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah – ubah dari waktu ke waktu, jelas seorang advokat harus terus mengikuti perkembangan. Karena itu terlibat dalam suatu proses belajar yang tiada hentinya (*continuous legal education*) dan kewajiban belajar adalah merupakan vonis seumur hidup bagi seorang advokat. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus independen. Dia harus bebas dari segala rasa takut, ancaman, dan intervensi dari semua pihak dalam membela, memberi nasihat hukum, dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia harus bebas dari segala bentuk tekanan dan kadang – kadang harus bebas berbicara di muka umum dan di dalam pengadilan (tribunal) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia pun harus turut serta dalam proses reformasi hukum (*law reform*).<sup>24</sup>

Kecanggihan teknologi mengharuskan advokat menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem *e-court*. Tidak dapat dipungkiri, sistem *e-court* belum dikategorikan sempurna dalam implementasinya, sehingga advokat yang sudah terdaftar dalam data keanggotaan organisasi advokat yang setiap tahunnya dilakukan pengucapan sumpah oleh para advokat di pengadilan tinggi dan menerima salinan berita acara sumpah dengan diberi nomor penerbitan oleh pengadilan tinggi harus melakukan pendataan ulang dengan meregistrasi kembali dalam sistem *e-court*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 12

<sup>25</sup> Normand Edwin Elnizar, *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-court*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b83996cfbe/gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-advokat-ke-sistem-e-court> diunduh pada tanggal 30 September 2018

Dirjen Badilum Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan layanan *e-court* dalam administrasi perkara pada dasarnya atas kesediaan kedua belah pihak yang berperkara. Artinya, tidak diwajibkan secara penuh menggunakan sistem online namun bisa dilakukan secara manual. Apabila salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan layanan *e-court*, maka perkara akan disidangkan dengan prosedur biasa. Perma menghendaki persetujuan para pihak untuk menggunakan sistem *e-court* atau tidak.<sup>26</sup>

## PENUTUP

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Tidak dapat dipungkiri, implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (*e-court*) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 Perma No.3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan registrasi advokat dalam berperkara melalui *e-court*. Mahkamah Agung juga berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Hal ini diatur

---

<sup>26</sup> Normand Edwin Elnizar, *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-court*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b83996cfbe/gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-advokat-ke-sistem-e-court> diunduh pada tanggal 30 September 2018

dalam pasal 6 ayat 2. Registrasi advokat sebagai pengguna terdaftar di *e-court* saat ini masih berupa himbauan untuk mengantisipasi permintaan klien yang akan berperkara dengan layanan *e-court*. Namun, Tidak ada salahnya apabila advokat melakukan registrasi dalam layanan *e-court* guna memudahkan advokat untuk bisa membela klien yang hendak menggunakan jalur *e-court*, secara otomatis advokat bisa beracara menggunakan sistem *e-court* sebagaimana yang diatur dalam PERMA dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

## REFERENSI

- Asmara,H.M. Galang. (2012). *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia dalam Rosdalina. (2015, Volume 6 Nomor 2). *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jakarta: Jurnal Politik Profetik.
- Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.(2018). *Buku Panduan E-SKUM & ATR*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI.(2018, 30 September). *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*. <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>
- Elnizar, Normand Edwin. (2018, 30 September). *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-court*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b83996cfbe/gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-advokat-ke-sistem-e-court>

- Hasibuan, Fauzi Yusuf. (2002). *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*. Jakarta: Electronics Justice System Mahkamah Agung RI <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Makmur, Syafrudin. (2014). *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Mujahidin, Ahmad. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI.
- Prasetyo, Aji. (2018, 30 September). *Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court* MA <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5585deb2f37/advokat-dipastikan-tak-bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-e-court>
- Rampe, Ropaun. (2001). *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1999). *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.